

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
JALAN PEGANGSAAN TIMUR NOMOR 1, MENTENG, JAKARTA 10320**

TELEPON: (021) 2302494 (9 SALURAN)

FAKSIMILE : (021) 3922259/31922151

email: ppbmn@esdm.go.id

**PENGUMUMAN LELANG
052/TP3-BMN/XI/2018**

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-233/MK.6/2018 tanggal 22 Juni 2018, S-270/MK.6/2018 tanggal 10 Juli 2018, S-271/MK.6/2018 tanggal 10 Juli 2018, S-276/MK.6/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2928 K/95/SJN/2018 tanggal 20 Juli 2018, 2984 K/95/SJN/2018 tanggal 31 Juli 2018, 3131 K/95/SJN/2018 tanggal 31 Juli 2018 pada tanggal 20 Desember 2018 akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib berupa 1 (satu) paket BMN Eks KKKS PT Chevron Pacific Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berupa Harta Benda Modal (HBM) sebagaimana adanya (*as is where is basis*) yang berlokasi untuk BMN eks KKKS PT Chevron Pacific Indonesia berada di Komplek Rumbai Camp, Pekanbaru, Riau dengan total harga limit penjualan sebesar Rp29.597.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Pelaksanaan Lelang:

Melalui Aplikasi Lelang Internet *e-Auction* Kementerian Keuangan di website <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>. Pemenang Lelang akan ditetapkan pada Kamis tanggal 20 Desember 2018, pukul 10.00 WIB (waktu server).

Persyaratan Lelang:

1. Calon peserta lelang adalah Badan Usaha atau Perseorangan yang memiliki KTP dan NPWP.
2. Peserta Lelang yang bertindak untuk orang lain harus menyampaikan surat kuasa yang bermaterai cukup pada saat pendaftaran pada Aplikasi *e-Auction* Kementerian Keuangan, yang meliputi: a. mengikuti pendaftaran lelang; b. menyetorkan uang jaminan lelang; c. mengikuti aanwijzing/peninjauan objek lelang; d. menandatangani surat-surat atau dokumen terkait dengan pelaksanaan lelang; e. menyelesaikan pelunasan dan pengambilan risalah lelang apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang; f. melaksanakan kegiatan pasca lelang apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang.
3. Peserta lelang mengikuti tahapan proses pelelangan sebagai berikut:
 - a. Wajib melakukan pendaftaran pada Aplikasi *e-Auction* Kementerian Keuangan di website <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/> atau <https://www.lelang.go.id/> sampai dengan tanggal **19 Desember 2018**.
 - b. Wajib menyetorkan uang jaminan lelang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan *Virtual Account* (VA) ke Nomor VA tersebut dan sudah efektif diterima **paling lambat pukul 23:59 WIB pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018**. Peserta lelang hanya dapat menyetorkan uang jaminan lelang melalui rekening untuk atas nama yang bersangkutan.
 - c. Peserta Lelang yang telah mendapatkan *Virtual Account* dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang dapat mengikuti *aanwijzing/peninjauan objek lelang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 pukul 09.00 sd 11.00 WIB* untuk BMN eks KKKS PT Chevron Pacific Indonesia yang berada di Komplek Rumbai Camp, Pekanbaru, Riau dengan syarat membawa 2 (dua) set fotokopi KTP/SIM, NPWP dan/atau surat kuasa serta bukti setoran uang jaminan penawaran lelang. Peserta yang melakukan *aanwijzing/peninjauan objek lelang* hanya boleh membawa maksimal 1 (satu) orang pendamping. Peserta lelang yang telah ikut serta *aanwijzing/peninjauan objek lelang* dan peserta lelang yang tidak ikut serta *aanwijzing/peninjauan objek lelang* dianggap menyetujui aspek legal dari objek yang dilelang sesuai kondisi apa adanya.
 - d. **Peserta Lelang yang telah mendapatkan *Virtual Account* dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang dapat melakukan penawaran lelang secara terbuka melalui website <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/> yang dibuka pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, dimulai pada pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB (*Open-bidding*).**
4. Panitia Lelang tidak menerima dokumen susulan di luar waktu yang telah ditentukan.
5. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keaslian seluruh dokumen peserta lelang. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa dokumen yang disampaikan peserta lelang tidak benar, maka menjadi tanggung jawab peserta lelang.
6. Panitia tidak memberikan toleransi tambahan waktu kepada peserta lelang yang terlambat hadir pada setiap tahapan proses lelang.
7. **Segala ketentuan terkait dengan batasan hari, tanggal dan waktu tahapan proses pelelangan mengacu pada waktu yang tercantum dalam sistem Aplikasi *e-Auction* Kementerian Keuangan.**
8. Panitia tidak menyediakan transportasi dalam rangka *aanwijzing/peninjauan objek lelang*.
9. **Peserta Lelang wajib membawa Alat Pelindung Diri (Pelindung Kepala/*Safety Helmet*, Pelindung Kaki/*Safety Shoes*) pada saat peninjauan objek lelang, peserta yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri tidak diperbolehkan untuk ikut meninjau objek lelang.**
10. Barang yang dilelang menurut keadaan apa adanya baik secara kondisi, kualitas dan kuantitas (*as is where is basis*) pada saat ini.
11. Peserta Lelang wajib mengajukan penawaran minimal sebesar harga limit serta mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam sistem Aplikasi *e-Auction* Kementerian Keuangan.
12. **Segala biaya yang timbul dalam kegiatan pembongkaran, pengangkutan dan pengangkutan BMN hasil lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di KKKS PT Chevron Pacific Indonesia.**
13. Pemenang lelang wajib membayar pelunasan harga pokok lelang dan bea lelang sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi, uang jaminan di setor ke kas negara sebagai pendapatan penerimaan negara bukan pajak.
14. **Bukti pelunasan harga pokok lelang dan bea lelang serta Risalah Lelang tidak dapat dipergunakan sebagai bukti untuk pengangkutan dan pengambilan barang hasil lelang, sebelum adanya surat kegiatan pasca pelelangan umum BMN dari SKK Migas.**
15. Pemenang lelang dilarang untuk mengalihkan hak pengangkutan dan pengambilan barang hasil lelang kepada pihak lain.
16. Syarat-syarat lelang dapat dilihat di website <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/> pada sistem Aplikasi *e-Auction*.
17. Meskipun pengumuman lelang sudah diumumkan, namun lelang dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data dokumen persyaratan lelang ataupun ada sebab lain yang ditemukan setelah dilakukan evaluasi.
18. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses lelang *e-Auction* dapat menghubungi KPKNL Pekanbaru, Kementerian Keuangan, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24 Simpang Tiga Pekanbaru, telepon (0761) 23845, dan Informasi tentang Obyek Lelang dapat menghubungi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM, telepon (021) 2302494.

Jakarta, 30 November 2018

dto
Ketua Panitia

